



**DESA PANYUSUHAN
KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR
PERATURAN DESA
NOMOR : 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAGA ESA**

KEPALA DESA PANYUSUHAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Panyusuhan perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - b. Bahwa untuk menetapkan RKP Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa tentang RKP-Des
 - c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapai peraturan tersebut diperlukan keputusan Desa;
 - d. Bahwa di perlukan adanya perubahan tentang substansi dari RPJMDes Tahun 2020- 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang

bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Desa Panyusunan Nomor 8 tentang RPJM Desa

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

DAN

DESAPANYUSUHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Panyusunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Panyusunan
- (2). Pemerintah Desa adalah Desa dan Perangkat Desa.
- (3). Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh DESA dan BPD.
- (4). Keputusan Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, Program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa

yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

- (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/ LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1). Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2). Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/ LKMD;
- (3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh DESA kepada Pemangku Kepentingan yaitu LPM/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima rancangan RKP-Desa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan DESA tentang perencanaan pembangunan desa;
- (5). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM/ LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (6). Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka DESA menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi terhadap rapat musyawarah untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Keputusan DESA.

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Panyusuhan

Pada tanggal : 24 Nopember 2020

KEPALA DESAPANYUSUHAN


YUNIYANTALIA ANGGRAENI,SH

Diundangkan di : Panyusuhan

Pada Tanggal : 24 Nopember 2020

SEKRETARIS DESA


MUHAMMAD HOLID,S.IP

Filename: 1
Directory: C:\Users\acer\Documents
Template: C:\Users\acer\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: sae
Keywords:
Comments:
Creation Date: 5/13/2013 11:31:00 PM
Change Number: 10
Last Saved On: 4/16/2021 1:31:00 PM
Last Saved By: Windows User
Total Editing Time: 553 Minutes
Last Printed On: 4/16/2021 1:32:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 1.003 (approx.)
Number of Characters: 5.720 (approx.)